



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrinta Purba Alias Budek
2. Tempat lahir : Batukarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batukarang Kec.Payung Kab.Karo
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Afrinta Purba Alias Budek ditangkap tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa Afrinta Purba Alias Budek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018

sampai dengan tanggal 30 April 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi.SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu No.64 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2018, Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN-Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrinta Purba alias Budek dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Afrinta Purba alias budek berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN;
- Potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Afrinta Purba alias Budek pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira Pukul 14.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di sebuah perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa menghubungi seorang bernama EMON (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada EMON, kemudian terdakwa dan EMON sepakat untuk bertemu di sebuah gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo, kemudian setelah bertemu dengan EMON terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada EMON sebanyak 3 paket narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dengan berat 1 (satu) gram sehingga total shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada EMON adalah seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan agar terdakwa dengan mudah untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali datang ke gubung di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo untuk menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian pada pukul 11. 00 Wib saksi PURNA YUDA BANGUN datang ke gubuk di perladangan tersebut dan bertemu dengan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 13.30 Wib seorang bernama JUPITER SURBAKTI (DPO) datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi PEBRIANTO GINTING, ARDUNANTA SINURAYA, dan ANDRE RUSDYANTO SINURAYA datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian datang ke gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Kabupaten Karo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yaitu Purna Yuda Bangun, Sawal Purba, Andre Rusdyanto Sinuraya, Ardunanta Sinuraya, Pebrianto Ginting (dilakukan penuntutan berkas terpisah), kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut di temukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkoba jenis shabu, dan untuk keseluruhan barang bukti yang didapati tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRINTA PURBA Alias BUDEK pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira Pukul 14.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa menghubungi seorang bernama EMON (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada EMON, kemudian terdakwa dan EMON sepakat untuk bertemu di sebuah gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo, kemudian setelah bertemu dengan EMON terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada EMON sebanyak 3 paket narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dengan berat 1 (satu) gram sehingga total shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada EMON adalah seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan agar terdakwa dengan mudah untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali datang ke gubung di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo untuk menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian pada pukul 11. 00 Wib saksi PURNA YUDA BANGUN datang ke gubuk di perladangan tersebut dan bertemu dengan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 13.30 Wib seorang bernama JUPITER SURBAKTI (DPO) datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi PEBRIANTO GINTING, ARDUNANTA SINURAYA, dan ANDRE RUSDYANTO SINURAYA datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian datang ke gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yaitu Purna Yuda Bangun, Sawal Purba, Andre Rusdyanto Sinuraya, Ardunanta Sinuraya, Pebrianto Ginting (dilakukan penuntutan berkas terpisah), kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut di temukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, dan untuk keseluruhan barang bukti yang didapati tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purna Yuda Bangun, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi Kepolisian yaitu Imanuel Simanjorang, dan saksi Ronald Ginting yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 7 (dua) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.26 (dua koma dua enam) gram terletak di kantong celana yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gubuk perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo;

- Bahwa pada saat penyidikan, terhadap urine terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang didapati pada terdakwa telah dilakukan di pemeriksaan di Lab. Forensik Polri Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Pebrianto Ginting, dibawah janji yang. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi Kepolisian yaitu Imanuel Simanjorang, dan saksi Ronald Ginting yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 7 (dua) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.26 (dua koma dua enam) gram terletak di kantong celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gubuk perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo;

- Bahwa pada saat penyidikan, terhadap urine terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang didapati pada terdakwa telah dilakukan di pemeriksaan di Lab. Forensik Polri Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ardunanta Sinuraya, dibawah janji sesuai dengan agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Kepolisian yaitu Imanuel Simanjorang, dan saksi Ronald Ginting yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 7 (dua) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.26 (dua koma dua enam) gram terletak di kantong celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gubuk perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo;

- Bahwa pada saat penyidikan, terhadap urine terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang didapati pada terdakwa telah dilakukan di pemeriksaan di Lab. Forensik Polri Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Andre Rusdyanto Sinuraya, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Ardunanta Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Ardunanta Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Ardunanta Sinuraya ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Kepolisian yaitu Imanuel Simanjorang, dan saksi Ronald Ginting yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 7 (dua) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.26 (dua koma dua enam) gram terletak di kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting dan saksi Ardunanta Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gubuk perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan, terhadap urine terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang didapati pada terdakwa telah dilakukan di pemeriksaan di Lab. Forensik Polri Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah gubuk.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yuda Bangun, saksi Pebrianto Ginting, saksi Ardunanta Sinuraya dan saksi Andre Rusdyanto Sinuraya ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Kepolisian yaitu Imanuel Simanjorang, dan saksi Ronald Ginting yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 7 (dua) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.26 (dua koma dua enam) gram terletak di kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gubuk perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dengan membelinya dari seorang bernama Emon (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penyidikan, terhadap urine terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang didapati pada terdakwa telah dilakukan di pemeriksaan di Lab. Forensik Polri Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram
2. 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN
4. uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
5. potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa menghubungi seorang bernama EMON (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada EMON, kemudian terdakwa dan EMON sepakat untuk bertemu di sebuah gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo, kemudian setelah bertemu dengan EMON terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada EMON sebanyak 3 paket narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dengan berat 1 (satu) gram sehingga total shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada EMON adalah seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan agar terdakwa dengan mudah untuk menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali datang ke gubung di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo untuk menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian pada pukul 11. 00 Wib saksi PURNA YUDA BANGUN datang ke gubuk di perladangan tersebut dan bertemu dengan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 13.30 Wib seorang bernama JUPITER SURBAKTI (DPO) datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi PEBRIANTO GINTING, ARDUNANTA SINURAYA, dan ANDRE RUSDYANTO SINURAYA datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian datang ke gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yaitu Purna Yuda Bangun, Sawal Purba, Andre Rusdyanto Sinuraya, Ardunanta Sinuraya, Pebrianto Ginting (dilakukan penuntutan berkas terpisah), kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut di temukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, dan untuk keseluruhan barang bukti yang didapati tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Afrinta Purba Alias Budek dengan identitas selengkapnya adalah benar sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa terhadap pengertian 'Melawan Hukum' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (*van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta:

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian datang ke gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yaitu Purna Yuda Bangun, Sawal Purba, Andre Rusdyanto Sinuraya, Ardunanta Sinuraya, Pebrianto Ginting (dilakukan penuntutan berkas terpisah), kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut di temukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkoba jenis shabu, dan untuk keseluruhan barang bukti yang didapati tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan unsur dengan Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya "Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus" bahwa setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata" dan "mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian."

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad belanda tanggal 14 April 1913, pengertian menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai oleh dirinya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayai kepadanya atau kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang bahwa selain itu menurut Putusan Hoge raad belanda tanggal 25 Juni 1946, pengertian menguasai barang juga berarti bahwa pelaku ada hubungannya langsung dan nyata dengan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa menghubungi seorang bernama EMON (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada EMON, kemudian terdakwa dan EMON sepakat untuk bertemu di sebuah gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo, kemudian setelah bertemu dengan EMON terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada EMON sebanyak 3 paket narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dengan berat 1 (satu) gram sehingga total shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada EMON adalah seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan tujuan agar terdakwa dengan mudah untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali datang ke gubung di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo untuk menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian pada pukul 11. 00 Wib saksi PURNA YUDA BANGUN datang ke gubuk di perladangan tersebut dan bertemu dengan terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 13.30 Wib seorang bernama JUPITER SURBAKTI (DPO) datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi PEBRIANTO GINTING, ARDUNANTA SINURAYA, dan ANDRE RUSDYANTO SINURAYA datang ke gubuk di perladangan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib petugas Kepolisian datang ke gubuk di perladangan di Lau Mangir Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya yaitu Purna Yuda Bangun, Sawal Purba, Andre Rusdyanto Sinuraya, Ardunanta Sinuraya, Pebrianto Ginting (dilakukan penuntutan berkas terpisah), kemudian pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut di temukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop, 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkoba jenis shabu, dan untuk keseluruhan barang bukti yang didapati tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 69/IL.1.11.10136/2018 hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket plastik kecil diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2733/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol S.Si., Apt., hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan unsur dengan " menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram

1. 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop
2. 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN
3. potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis

shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrinta Purba Alias Budek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2.26 (dua koma dua enam) gram
 2. 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sekop
 3. 1 (satu) unit handphone warna hitam yang bertuliskan TITAN
 4. potongan plastik asoy warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.